

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi HKI, (Bandung: Citra Aditya Bakkti, 2001), hlm. 1-2
- Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 4.
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.
- Amadi, T. S. (2012). Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat.
- ANGGRAINI, F. (2024). *ASPEK HUKUM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ardipandanto, A., & Budiman, A. (2018). *Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- ARIYANTI, L. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA BERBASIS KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Ayu, M. R., SH, L. M., Alexander, P. D. H., SH, M., & LL M Wina Puspitasari,
S. H. (2022). *Hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia*. Penerbit Alumni.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*,
(Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.45.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004,
hal. 125

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)

Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*,
(Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 37

David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, fifth edition, England: Pearson education Limited, 2002, hal. 311 dalam Marni Erni Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 43.

Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.1.

FICA FARICA REYHAN (2020). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN
KEBERADAAN LEMBAGA RESMI.

Hanum, G. C. T., & SH, C. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat
Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya
Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual* (Doctoral
dissertation, Universitas Diponegoro).

Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan
Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm..9.

Herman, M. (2016). *Aplikasi Teknik Rekayasa Genetik dalam Perbaikan
Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Ketahanan Cekaman
Biotik*.

Husni Syawali et all, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung,
2000, hlm.36.

Ibid. hlm.10

Ilyasa, R. M. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional
Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak
Kekayaan Intelektual. *Gema Keadilan*, 7(3), 170-194.

Indra Exploitasia Semiawan, Subdit Sumber Daya Genetik Direktorat
Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "RUU Kehati: Species
dan Sumber Daya Genetik". bahan paparan pembahasan
RUU tentang Keanekaragaman Hayati, tanpa tahun.

Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, HKI Ipb, Bogor, Hlm. 8

Kusniati, R. (2022). *Transformasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional Terkait Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pembagian Keuntungan (Access and Benefit Sharing) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand* (Doctoral dissertation, DOKTOR ILMU HUKUM).

Loway, C. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH MASYARAKAT YANG TINGGAL DI KAWASAN KONSERVASI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 13(5).

Mangunjaya, F. M. (2006). *Hidup harmonis dengan alam: esai-esai pembangunan lingkungan, konservasi, dan keanekaragaman hayati Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Putri, D. N. (2022). *Biopiracy dan Mekanisme Perlindungan Hak atas Sumber Daya Genetik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 155

- Qodriyatun, S. N. (2017). Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG). *Kajian*, 21(2), 141-159.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23
- Rachman, A. (2023). *Transparansi Akses Sumber Daya Genetik dalam Sistem Paten di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.
- Rahmah, M. (2019). Kewajiban Disclosure of Origin Untuk Permohonan Pendaftaran Paten Yang Berasal Dari Tanaman Lokal.
- Salgotra, R. K., & Zargar, S. M. (2020). Potential of genetic and genomic resources for genetic improvement of food crops. *Rediscovery of Genetic and Genomic Resources for Future Food Security*, 1-23.
- Samsudewa, D. (2022). Risalah Konservasi Dan Satwa Harapan Di Indonesia.
- SIMANJORANG, N. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Soemardjan, S. (1986). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- SUHARTO, R. B. (2011). *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Sumanto, S. E., & Takandjandji, M. (2014). Identifikasi pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat: Upaya konservasi sumber daya genetik dan sosial budaya. *Buletin Plasma Nutfah*, 20(1).
- Supriatna, J. (Ed.). (2023). *Biologi Terapan untuk Masa Depan dan Kemajuan Bangsa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, 2009, hlm. 9
- Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Glbal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, ,hlm. 13
- UNEP. (2011). *Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing: An Explanatory Guide*. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity.
- Widodo, A. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Young, T. R. (2008). *The Challenge of a New Regime: The Quest for Certainty in Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*. *Asian Biotechnology and Development Review*, 10(3), 77-93.

Yusuf, M. (2021). *Benefit Sharing dalam Pengelolaan Sumber Daya Genetik: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Anggraeni, H. Y., & Listiawati, E. (2023). Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 174-190.

Annie Patricia Kameri-Mbote, Phillipe Cullet, **The management of Genetic Resources: Developments in The 1997, Sessions of The Commission on Genetic Resources For Food And Agriculture**, (Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, 1997)

Boomgaard, P. (1999). "The Oriental Beginnings of Colonial Conservation in Java". *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 42(1), 38-53.

Cita Citrawinda, **Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengatahuan Tradisional**, disampaikan dalam lokal karya HKI, Kementrian Hukum dan HAM RI.

Evanson Chege Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, **The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: What is New and What are the implications for provider and**

user countries, 6/3 Law, Environment and Development Journal, 2010, Hal. 248

Fachrurazi, A. R. (2025). Akses dan Pembagian Manfaat Sumber Daya Genetik Indonesia oleh Negara Lain dalam Konteks Komersialisasi serta Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).

Fatimah, I. (2015). Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik Laut: Kebutuhan dan Tantangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 110-146.

Martini, D., Mulada, D. A., & Sartika, D. (2020). Bioteknologi tradisional dan sumber daya genetik Indonesia: kasus Pemanfaatan oleh industri farmasi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 129-153.

Masrur, D. R. (2019). Upaya perlindungan sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 53-67.

Mufidah, L. I., & Saini, M. (2023). Perlindungan dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 61-71.

Permatasari, A. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 272-289.

PURWANTO, P., WARRIYODI, W., FEBRYANITA, F., ALIUDIN, J., & JUARIAH, J. (2025). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional dan Herbal di Kalimantan Barat. *JUMPA BHAKTI:(JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI*, 1(1), 36-47.

Talaperu, J. P., Simanjuntak, T. R., & Nau, N. U. (2024). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(2), 1-11.

Tobing, I. S. (2008). Industri berbasis keanekaragaman hayati, masa depan Indonesia. *VIS VITALIS Jurnal Ilmiah Biologi*, 1(2).

Tomme Rossane Young, **The Challenge of a New Regime: The Quest for Certainty in Access to Genetic Resource and Benefit Sharing** Asian Biotechnology and Development Review Vol. 10 No. 3, Journal Information. 2008

Yulia, M., & Zainol, Z. A. (2013). Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 25(2), 271-283.

Perundang-Undangan

Convention On Biological Diversity (CBD) 5 Juni 1992 telah diratifikasi dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological***

***Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati).**

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman**, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043, Pasal 1 ketentuan umum angka 1.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 5059.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati**, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556. Pasal 2.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Japan International Cooperation Agency, **Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata yang Timbul dari Penggunaannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati**, Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Japan International Cooperation Agency, 2001.

Konvensi Keanekaragaman Hayati

Protokol Nagoya

Nagoya Protocol. (2010). *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,
Pasal 26.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten,
Pasal 26.

Sumber Lain

Konvensi Keanekaragaman Hayati
<http://www.scribd.com/doc/28436378/Konvensi-Keanekaragaman-Hayati-CBD>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) Rio de Janeiro, Brazil oleh Afifi Rahmadeassani,
<http://www.scribd.com/doc/76878984/Konvensi-PBB-Tentang-Keanekaragaman-Hayati-CBD-Rio-de-Brazil-1992>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.